

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT  
NASABAH DALAM MENGGUNAKAN KOPERASI BERKAH  
MANDIRI SEJAHTERA CURUP TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:  
**RANDI SUHANDONA**  
NIM: 15631069

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Randi Subandona** yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Peodi Perbankan Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 16 September 2019

Pembimbing I



**Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc**  
**NIP. 198402222009122010**

Pembimbing II



**Lutfi Elfaahy, SH., M.H.**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Suhandona  
Nomor Induk Mahasiswa : 15631069  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 September 2019  
Penulis



  
**Randi Suhandona**  
**NIM. 15631069**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 190 /In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Nama : **Randi Suhandona**  
Nim : **15631069**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 27 November 2019**

Pukul : **14.00 – 15.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

**Hji. Dwi Sulastvawati, M. Sc**  
NIP. 19940222 200912 2 010

Penguji I,

**Noprizal, M. Ag**  
NIP. 19771105 200901 1 007

Curup, Februari 2020  
Sekretaris,

**Lutfi El-Jalali, M.H**

Penguji II,

**Fitmawati, M.E**  
NIDN. 2024038902

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Yusufri, M. Ag.**  
NIP. 19700202 199803 1 007



## KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri M.Ag
3. Bapak Dekan II Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Noprizal, M.Ag.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan syari'ah.
5. Bapak Noprizal M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc., dan Bapak Lutfi Elfalahy, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ketua Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sebagian Nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner dan kesediannya untuk diwawancarai yang peneliti lakukan.
10. Dosen Prodi Perbankan Syariah dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

11. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahku Thomas Kandar dan Ibuku Emma Delima, saudara kandungku Fitria Yurmanita dan Sintia Nursantri yang telah mendoakanku dan memberi semangat utukku.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 16 September 2019  
Penulis



**Randi Suhandona**  
**NIM. 15631069**

## MOTTO

Tidak ada artinya ilmu jika tidak beriman

Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya  
bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu  
mencapai tujuan saya

Orang jahat bukan berarti mereka tidak mempunyai  
niat untuk jadi baik

Hargai sesuatu yang sederhana, kadang kala itulah  
yang membuat kita bahagia



## **PERSEMBAHAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk ayahku Thomas Kandar, Ibuku Emma Delima dan saudara kandungku Fitria Yurmanita, Sintia Nursantri yang telah memberikanku cinta, kasih, sayang, doa, perhatian dan pengorbanan yang selalu kalian berikan. Terimakasih atas dukungan kalian.

Kedua pembimbingku Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc dan Bapak Lutfi Elfalahy, SH., M.H., terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing akademikku Bapak Noprizal M.Ag., dan seluruh dosen Perbankan Syariah. Terimakasih telah memberikanku ilmu serta pengalaman yang berharga.

Untuk seluruh Nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah yang telah membantu dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini

Sabahat-sahabat perbankan syariah lokal B dan teman-temanku Rizki Harahap, Aprildo Jang Jaya, Viona Virta Sari, Novalia, M. Ikhsan, Robby Hariansyah, Berto, Digo, Adi Nasril Habib, Hasenda, Raka, Bella Belita, Amelia, Wiendy Amoral, Sinta, Febi Lindra, Hutri Candra, Keken, Semoy, Septi, dan Vera. Terimakasih atas motivasi, saran, semangat dan doa kalian.

Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya. Dan teruntuk almamaterku

## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN KOPERASI BERKAH MANDIRI SEJAHTERA CURUP TENGAH

Oleh:

**Randi Suhandona**

**14631069**

**Abstrak:** Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota koperasi. Saat ini, minat masyarakat sangat tinggi terhadap koperasi konvensional terutama Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dikarenakan prosesnya yang cepat, tidak memiliki agunan dan cicilan kredit yang rendah, sedangkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah saat ini sangat rendah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui cara Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dalam menarik minat nasabah, dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu *data primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang diwawancarai. dan *data sekunder* adalah semua informasi berupa dokumentasi atau literatur-literatur penunjang, buku-buku ekonomi dan koperasi, pendapat para tokoh, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi konvensional yang berbadan hukum SK Menteri Koperasi UKM nomor 005818/BH/M.KUKM.2/X/2017 yang sistem pengelolaan koperasi tersebut menggunakan sistem bunga dengan suku bunga sebesar 32% dari pinjaman. Waktu dalam pembayaran kredit adalah selama 33 hari. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ada 2, yaitu faktor eksternal yang meliputi: faktor keberadaan lokasi, faktor pelayanan dan proses, faktor cicilan yang rendah, dan faktor pinjaman tanpa agunan. Sedangkan untuk faktor internal yaitu faktor ekonomi (nasabah/anggota yang tidak memiliki uang demi memenuhi kebutuhan pokoknya, nasabah/anggota yang terlilit atau memiliki hutang, dan nasabah/anggota yang ingin menambah modal usaha)

**Kata Kunci:** Faktor-faktor, Minat, Koperasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
G. Kajian Kepustakaan .....	9
H. Metodologi Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Tinjauan Minat</b>	
1. Pengertian Minat .....	19
2. Macam-macam Minat .....	20
3. Aspek-aspek Minat.....	21
4. Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	23
5. Cara Mengukur Minat .....	25
<b>B. Tinjauan Koperasi</b>	
1. Sejarah Koperasi di Indonesia.....	26
2. Pengertian Koperasi .....	29
3. Prinsip Koperasi .....	32
4. Tujuan Koperasi .....	33
5. Fungsi dan Peran Koperasi.....	33

6. Unsur-unsur Koperasi .....	35
7. Nilai-nilai Koperasi .....	37
8. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi.....	38
9. Dasar Hukum dan Landasan Koperasi .....	44
10. Sumber Permodalan Koperasi.....	46
11. Organisasi Koperasi .....	46
12. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain .....	50

### **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI BERKAH MANDIRI SEJAHTERA CURUP TENGAH**

A. Keadaan Umum Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.....	52
B. Sejarah Pendirian Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	54
C. Visi dan Misi Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	56
D. Fungsi dan Peranan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	56
E. Manfaat Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	57
F. Dasar Hukum Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	58
G. Struktur Organisasi .....	59
H. Kegiatan Pokok Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	62
I. Keanggotaan Koperasi .....	65
J. Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	66

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sistem Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.....	67
B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Struktur Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup<br>Tengah Kabupaten Rejang Lebong .....                                    | 60 |
| 3.2 | Susunan Pengurus Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup<br>Tengah Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2018/2019 ..... | 61 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah operasi. Tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya, dalam operasionalnya harus sinkron.<sup>1</sup>

Istilah Koperasi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*co*” artinya bersama, dan “*operation*” artinya usaha atau bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif). Ada juga yang mengartikan koperasi menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandeng tangan (*hand in hand*).<sup>2</sup>

Hendrojogi mengatakan bahwa koperasi merupakan suatu *defensive reflex* (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat

---

<sup>1</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi (Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 42

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 42

terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi sosial maupun berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka.<sup>3</sup>

Koperasi yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berorientasi dalam bidang perekonomian memiliki susunan manajemen yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena koperasi merupakan badan usaha yang berasal dari, oleh dan untuk anggotanya yang merupakan ciri khas koperasi. Selain itu, dalam susunan struktur koperasi dikenal adanya rapat anggota, pengurus dan adanya badan pemeriksa.<sup>4</sup>

Dalam penulisan ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan modal.<sup>5</sup>

Koperasi di dunia menunjukkan prospek yang baik bagi masyarakatnya. Keberhasilan koperasi memajukan perekonomian rakyat telah ditunjukkan oleh koperasi-koperasi di banyak Negara. Saat ini, 80% listrik di wilayah pedesaan di Amerika Serikat disediakan oleh koperasi, dengan kekayaan lebih dari 73 miliar dolar Amerika Serikat. Koperasi bahkan mempertahankan perekonomian rakyat Amerika Serikat sewaktu terjadi resesi dunia tahun 1930 dan

---

<sup>3</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 17

<sup>4</sup> Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 35

<sup>5</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2000), h. 78

memperkuat ekonomi pasca perang di wilayah pedesaan di Negara tersebut, koperasi-koperasi pertanian membantu para petani bertahan dari depresi ekonomi.<sup>6</sup>

Minat nasabah terhadap koperasi menurut Slamento adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.<sup>7</sup> Jadi, kesimpulan minat merupakan perasaan suka senang atau tertarik seorang kepada sesuatu hal (objek) yang diikuti dengan tumbuhnya perhatian serta mendorongnya terlibat langsung karena sesuatu hal tersebut dirasakan akan atau lebih memberikan makna, harapan dan kepuasan.

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yang terletak di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah ini memiliki sistem riba karena koperasi ini adalah koperasi yang berjenis konvensional. Hubungan yang dimiliki oleh pihak koperasi dengan nasabah adalah hanya sebatas *debitur* dan *kreditur*. Pihak koperasi memberikan layanan berupa simpanan dan pinjaman kredit. Dan penawaran yang paling diminati oleh nasabah adalah pinjaman, karena mayoritas nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga orang yang membutuhkan dana akan

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 451

<sup>7</sup> Slamento dalam Noor Komari Pratiwi, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang tua, dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan di Kota Tangerang*” Jurnal. (Universitas Indraprasta PGRI, Vol.1, No.2, 2015), h. 88



meminjam dana kepada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena prosesnya cepat, tidak berlarut-larut dan tidak menggunakan agunan/jaminan.

Cara kerja pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini yaitu menggunakan sistem bunga, dan suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 32% dari pinjaman selama 33 hari. Misalnya jika seseorang meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000, maka dengan tingkat suku bunga 32%, seseorang tersebut harus membayar sebesar Rp. 3.300.000 selama 33 hari atau sebesar Rp. 100.000/hari. 33 hari pinjaman tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sebagai batas waktu peminjaman. Jika dihubungkan dengan Bank Syariah, Bank Syariah menawarkan sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah* dan tidak ada riba didalamnya, serta pengembalian uang yang tidak sebesar pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, dan masyarakat tetap masih saja berminat terhadap pinjaman yang ditawarkan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan seorang nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, bahwa Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera menawarkan pinjaman kredit tanpa agunan/jaminan, sehingga masyarakat berminat dengan pinjaman yang ditawarkan oleh pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Terlebih lagi proses pencairan pinjaman bisa dikatakan cepat, seandainya jika seseorang ingin meminjam uang pada hari itu, maka uang akan cair pada hari itu juga, sehingga minat terhadap Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera akan selalu meningkat dan masyarakat akan

terpengaruh terhadap pinjaman yang ditawarkan oleh pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

Dan menurut salah seorang nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera lainnya, dia berminat meminjam uang karena Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera menawarkan pinjaman yang bisa membayar cicilan per harinya sebesar Rp. 10.000,- sehingga dia berpikir bahwa uang Rp. 10.000,- adalah nominal yang kecil yang tidak rugi dalam mengeluarkannya dan membuat masyarakat tertarik akan penawaran pinjaman tersebut.

Dengan demikian maka peneliti termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini guna untuk mengetahui permasalahan lainnya dan ingin mengetahui lebih dalam faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah sangat tinggi dalam menggunakan menggunakan koperasi konvensional dalam pinjaman. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam menjalankan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti harus memberikan batasan masalah. Masalah ini difokuskan hanya pada minat nasabah dalam menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah.

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dalam menarik minat nasabah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis, yaitu sebagai bacaan ilmiah khususnya bagi kalangan mahasiswa dan umumnya bagi kalangan ilmuan dan masyarakat. Dan berguna sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang koperasi konvensional.

## 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan di bidang koperasi konvensional di Kabupaten Rejang Lebong.

## F. Definisi Operasional

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, suatu musabab duduk perkaranya dan sebagainya) penguraian suatu pokok atau berbagai baginya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>8</sup>

### 2. Minat

Minat adalah kesadaran seseorang dan perhatian serta ketertarikan seseorang terhadap suatu objek kegiatan yang membuat orang tersebut merasa terikat dan memberikan perhatian penuh terhadap objek yang disukainya tanpa ada perintah atau paksaan dari luar.<sup>9</sup> Jadi minat yang

---

<sup>8</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta, 2007), h. 45-46

<sup>9</sup> Witherington, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), h. 135

dimaksud pada penelitian ini yaitu minat untuk bermitra anggota terhadap Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

### **3. Nasabah**

Nasabah merupakan orang atau perusahaan/badan/lembaga yang memiliki rekening pada suatu bank. Menurut kamus Bahasa Indonesia nasabah yaitu perbandingan pertalian; orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (pelanggan).<sup>10</sup>

Arti nasabah pada lembaga keuangan sangat penting, nasabah seperti nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu lembaga keuangan.

### **4. Koperasi**

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterahkan anggota koperasi.<sup>11</sup>

### **5. Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi dengan menggunakan bentuk usaha yang memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan cara yang cepat dengan menggunakan sistem bunga. Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera terletak di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah. Jumlah nasabah pada Koperasi Berkah Sejahtera sebanyak 1.787 orang saat ini.

---

<sup>10</sup> Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), h. 49

<sup>11</sup> Alam S. P. Hasibuan, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004), h. 2

## G. Kajian Kepustakaan

### 1. Hasil riset Diana Mardiana dengan judul “**Analisis Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Pilihan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Barokah**”

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah barokah adalah anggota datang ke koperasi dengan tujuan mengajukan pembiayaan setelah ditinjau layak dan memenuhi syarat maka pihak koperasi akan membeli barang yang diminta oleh anggota dan kedua belah pihak mendatangi surat perjanjian. Adapun faktor-faktor yang membuat koperasi percaya dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya adalah pihak koperasi memiliki anggota dari prinsip 5C, dari kelima prinsip tersebut koperasi dapat menilai seberapa layak anggota tersebut untuk diberikan pembiayaan. Dan faktor-faktor yang mendorong anggota untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di koperasi adalah sebagai berikut: pertama, untuk menambah modal usaha anggota. Kedua, anggota tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh pihak koperasi. Dan ketiga, angsuran yang diberikan sudah pasti setiap bulannya.<sup>12</sup>

Sedangkan peneliti meneliti tentang “**Faktor Minat Nasabah dalam Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup**” perbedaan yang dimiliki pada penelitian Diana Mardiana adalah Diana Mardiana meneliti di Koperasi Syariah Barokah, sedangkan peneliti meneliti di

---

<sup>12</sup> Diana Mardiana, “*Analisis Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Pilihan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Barokah.*” Skripsi. (STAIN Curup, 2007), h. xi

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Perbedaan lainnya adalah peneliti meneliti tentang koperasi konvensional sedangkan penelitian Diana Mardiana meneliti tentang koperasi syariah. Dan perbedaan yang lainnya adalah penelitian Diana Mardiana meneliti tentang produk *Murabahah*, sedangkan peneliti meneliti tentang produk pinjaman kredit.

**2. Hasil riset Sri Mulyani dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota untuk Bermitra dengan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Syari’ah Barokah Curup)”**

Dari penelitian Sri Mulyani, gambaran pengetahuan anggota tentang tujuan koperasi sebagian besar anggota tahu tujuan koperasi yaitu sebesar 52,08%. Dan yang mempengaruhi minat anggota untuk bermitra dengan Koperasi Syari’ah Barokah disebabkan oleh jenis pekerjaan (27,08%), keluarga (31,25%), dan teman/sahabat (33,33%). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan, teman, jenis pekerjaan, agama, keluarga, pendidikan dan pengetahuan memiliki pengaruh terhadap tingkat minat anggota untuk bermitra dengan Koperasi Syari’ah Barokah Curup.<sup>13</sup>

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Sri Mulyani menggunakan penelitian *asosiatif*, sedangkan peneliti menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif*. Perbedaan lainnya adalah penelitian Sri Mulyani menggunakan rumus *Mean* dan *Standar*, sedangkan peneliti tidak menggunakan rumus melainkan menggunakan teori dan analisis. Dan perbedaan lainnya adalah penelitian Sri Mulyani menggunakan teknik

---

<sup>13</sup> Sri Mulyani, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota untuk Bermitra dengan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Syari’ah Barokah Curup.*” Skripsi. (STAIN Curup, 2014), h. ix

pengumpulan data berupa observasi, angket, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan peneliti tidak menggunakan angket tetapi wawancara terstruktur.

**3. Hasil riset Juniarsih dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah Safir Bengkulu Cabang Curup”.**

Dalam penelitian ini faktor atau penyebab nasabah memilih menabung di Bank Syari’ah Safir Bengkulu Cabang Curup terdiri dari dua faktor, yaitu: yang *pertama* sistem pengambilan ini Bank Syari’ah Safir tidak dikenakan potongan saat penarikan. Yang *kedua* karena faktor lokasi, pada lokasi Bank Syari’ah Safir ini sangat strategis dan lokasinya tidak jauh dari pusat kota, faktor lainnya dukungan keluarga, pendidikan, peran dan status dalam keluarga.<sup>14</sup>

Penelitian ini bisa jadi bahan kepustakaan, karena objek yang diteliti adalah lembaga keuangan, dan bisa dijadikan tolak ukur atau perbandingan antara Bank dan Koperasi dari segi pilihan dan minat. Pada penelitian Juniarih dan peneliti yang berbeda adalah tempat penelitian yaitu penelitian Juniarih pada Bank Syari’ah Safir sedangkan penelitian peneliti pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

---

<sup>14</sup> Juniarsih, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah Safir Bengkulu Cabang Curup.” Skripsi. (STAIN Curup, 2015), h. vi



## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* dalam penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, *sistematis actual*, sesuai dengan apa adanya, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat dilaksanakan penelitian.<sup>15</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Jalan Ir. H. Djuanda, Gang Anggrek No. 109, Kelurahan Air Bang, Kecamatan curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 182

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>16</sup> Data bersumber langsung dari subyek penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian. Data primer yang penulis dapatkan merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada masalah penelitian, sehingga untuk menjawab persoalan pada penelitian ini digunakan data primer berupa wawancara dengan karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, yaitu dengan Bapak Ahmad Fingki, Bapak Mahendra Rinaldi, Bapak Haryanto, dan Ibu Trya Wulandari. Selain kepada karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, penulis juga mendapatkan data primer dari nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yaitu sebanyak 30 orang melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.<sup>17</sup> Jadi, data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi,

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24

<sup>17</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73

internet, jurnal, skripsi, tesis, dan arsip dokumen yang didapatkan dari Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dengan cara mengamati situasi secara langsung. Hal yang dilakukan adalah mengamati dan menemui pertanyaan-pertanyaan serta masalah yang ada pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ataupun masalah pada nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dan mencari jawaban dari setiap masalah yang terjadi. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis datang langsung ke koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dan datang langsung ke rumah atau warung ataupun tempat

---

<sup>18</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 87

bekerja para nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pada masalah penelitian.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dan nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan metode wawancara terstruktur. Disamping menggunakan wawancara terstruktur, penulis juga menggunakan wawancara *purposive sampling*, dimana wawancara *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam menemukan nasabah/anggota untuk diwawancarai, penulis dibantu oleh karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yaitu Bapak Mahendra Renaldi. Penulis dibantu karena Bapak Mahendra sambil menagih cicilan pembayaran kredit pinjaman. Sehingga untuk mendapatkan data hasil wawancara tidak memiliki hambatan dalam mencari nasabah/anggota.

---

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192

### **c. Dokumentasi**

Metode ini sebenarnya sulit dilakukan sebagai suatu teknik pengumpulan data. Bagian-bagian (struktur organisasi, dan sebagainya), grafik-grafik, arsip-arsip dan lain-lain, sebenarnya dalam penelitian tertentu (survei misalnya) merupakan bukti tertulis saja dari penjelasan wawancara.<sup>20</sup> Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari Koperasi Mandiri Sejahtera Curup Tengah.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang penulis terapkan adalah penulis mengambil data di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera berupa arsip dokumen, data nasabah, struktur organisasi, dan lain-lain, sehingga data dalam penelitian ini bisa konkret atau nyata sehingga tidak adanya manipulasi data dalam penulisan ini.

### **d. Kepustakaan**

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan teori yang sesuai dengan penelitian penulis yakni informasi yang diperoleh bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi, dan tesis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan guna untuk mendapatkan bahan penulisan, karena kepustakaan sangat dibutuhkan. Jika tidak ada kepustakaan, maka penulisan tidak dapat dilaksanakan, karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka harus

---

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 94

banyak menggunakan teori. Kepustakaan yang penulis ambil didapatkan dari buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi, dan tesis.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lapangan, maka dalam pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisa data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>21</sup> Jadi reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 399

Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam buku *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* karangan oleh Prof. Dr. Sugiyono menyatakan bahwa *"the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text"*. Yang paling sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah teks yang bersifat naratif.<sup>22</sup> Jadi dengan menggunakan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

**c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperlukan atau kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diperlukan atau kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>23</sup> Peneliti menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka peneliti memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 341

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 345

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Minat

##### 1. Pengertian Minat

Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perhatian, kesukaan dan kecenderungan hati.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut para ahli psikologi pengertian minat, yaitu:

Kartini Kartono, mendefinisikan minat sebagai momen dari kecenderungan yang terarah secara insentif kepada satu obyek yang dianggap penting. Minat ini erat dengan keperibadian, dan selalu mengandung unsur efektif/perasaan, kognitif dan kemauan.<sup>25</sup>

Abu Ahmadi, mendefinisikan minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi) yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat.<sup>26</sup>

M. Ngalim Purwanto, mencoba mengartikan minat sebagai suatu yang mengarah kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan.<sup>27</sup>

Slameto, menyatakan minat adalah kecenderungan yang tetap utuh memperhatikan dan menyenangkan beberapa kegiatan. Di halaman lain, beliau juga mengartikan minat sebagai suatu rasa yang lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang mempengaruhi.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Team Pustaka Phoenix. *Op.Cit.*, h. 586

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Bandar Maju, 1996), h. 112

<sup>26</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), h. 98-99

<sup>27</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 56

<sup>28</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 59



Makfudh Shalahudin, mengatakan bahwa minat merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur-unsur perasaan, maka minat adalah melakukan suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan, dengan kata lain minat dapat dijadikan sebab dari sebuah perbuatan.<sup>29</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya pemaksaan namun timbul dalam diri jiwa seseorang karena adanya suatu rasa yang lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal.

## 2. Macam-macam Minat<sup>30</sup>

Minat dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

### a. Minat *Primitif* atau *Biologis*

Minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmanai berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktivitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.

### b. Minat *Kultural* atau *sosial*

Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai.

---

<sup>29</sup> Mahfudh Shalahudin, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 95

<sup>30</sup> Wesi Johayat, "Pengaruh Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Kembali." Skripsi. (STAIN Curup, 2017), h. 35

Berdasarkan macam-macam minat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat *kultural* adalah minat yang timbul karena proses belajar.

### 3. Aspek-aspek Minat

Menurut Elizabeth B. Hurlock, mengemukakan bahwa minat mempunyai dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif.

#### a. Aspek Kognitif<sup>31</sup>

Aspek kognitif minat didasarkan pada konsep yang dikembangkan anak mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Misalnya aspek kognitif dari minat anak terhadap sekolah. Seorang anak yang menganggap sekolah sebagai tempat mereka dapat belajar tentang hal-hal baru yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu mereka.

Menurut *Elizabeth B. Hurlock*, mengukur aspek kognitif dapat dilihat dari:

##### 1) Kebutuhan akan Informasi

Anak yang berminat terhadap sesuatu akan menggali sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan apa yang diminatinya.

##### 2) Rasa Ingin Tahu

Besarnya rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu dapat menentukan tingkat ketertarikan seseorang terhadap sesuatu tersebut.

Semakin besar ketertarikan seseorang untuk tahu dan memperoleh

---

<sup>31</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2004), h. 116

pengetahuan maka semakin besar pula minat mereka dalam keingintahuan dalam suatu hal.

**b. Aspek Afektif<sup>32</sup>**

Aspek afektif minat berkembang dari pengalaman pribadi yang berasal dari sikap orang yang penting seperti orang tua, guru, dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.

1) Pengalaman dari Sikap Orang Tua

Sikap orang tua yang memperhatikan dan mendukung keinginan anak dalam suatu hal, dan semakin besar perhatian dan dukungan orang tua, maka anak akan semakin senang dan semakin besar minatnya, sebaliknya semakin kurang perhatian dan dukungan orang tua, Minat pun akan semakin kurang. Sikap orang tua yang berupa perhatian dan dukungan akan menjadi pengalaman pribadi bagi anak yang bisa mempengaruhi minat mereka.

2) Pengalaman dari Sikap Guru

Guru yang merupakan orang tua anak ketika berada disekolah juga sangat menentukan besarnya minat siswa. Hubungan baik siswa dan guru tanpa mengurangi rasa hormat siswa ke guru sangat menentukan pola pikir siswa, karena sosok guru sebagai panutan siswa.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 117

### 3) Pengalaman Teman Sebaya

Anak selalu mencari lingkungan yang sesuai dengan dirinya, dalam hal ini anak akan menghubungkan diri dengan teman sebayanya, itu menjadi pengalaman yang mempengaruhi pola pikirnya.

Dari beberapa aspek tersebut, maka disimpulkan bahwa semakin besar keinginan seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan maka akan semakin besar pula minatnya dan semakin besar perhatian dukungan orang tua, maka anak akan semakin senang dan semakin besar minatnya.

## 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada karena pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain:

### a. Faktor Internal<sup>33</sup>

Faktor internal yang dapat mempengaruhi minat pada seseorang, antara lain:

#### 1) Keinginan Untuk Dapat Memiliki

Keinginan untuk dapat memiliki sesuatu dapat mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk tujuan tersebut.

#### 2) Keinginan Untuk Dapat Hidup

Keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau melakukan apa saja.

---

<sup>33</sup> Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 116-117

### 3) Keinginan Untuk Memperoleh Penghargaan

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati orang lain, dan untuk memiliki status yang lebih tinggi.

### 4) Keinginan Untuk Memperoleh Pengakuan

Keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi:

- a) Adanya penghargaan terhadap prestasi
- b) Adanya hubungan yang harmonis dan kompak

## **b. Faktor Eksternal**<sup>34</sup>

Faktor eksternal juga tidak kalah perannya dalam mempengaruhi minat seseorang. Faktor-faktor eksternal tersebut, antara lain:

### 1) Kondisi Lingkungan Kerja

Keseluruhan sarana prasana yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan

### 2) Status dan Tanggung Jawab

Status dan Tanggung Jawab merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan *sense of achievement*, sehingga yang diberi kepercayaan dapat memberikan tanggung jawabnya.

### 3) Peraturan yang *Fleksibel*

Peraturan yang berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi karyawan atau anggota. Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan antara karyawan dengan perusahaan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 118-120

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat, maka ada 2 faktor yang berpengaruh, yaitu faktor Internal yang berhubungan dengan keinginan individu seseorang, dan faktor eksternal yang berhubungan dengan kehidupan seseorang diluar individu seseorang tersebut.

## 5. Cara Mengukur Minat<sup>35</sup>

Menurut *Super & Crites*, ada empat cara untuk menjangring minat dari subjek, yaitu:

- a. Melalui pernyataan senang atau tidak senang terhadap aktivitas (*expressed interest*) pada subjek yang diajukan sejumlah pilihan yang menyangkut berbagai hal atau subjek yang bersangkutan diminta menyatakan pilihan yang paling disukai dari sejumlah pilihan.
- b. Melalui pengamatan langsung kegiatan-kegiatan yang paling sering dilakukan (*manifest interest*), cara ini disadari mengandung kelemahan karena tidak semua kegiatan yang sering dilakukan merupakan kegiatan yang disenangi sebagaimana kegiatan yang sering dilakukan mungkin karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau maksud-maksud tertentu.
- c. Melalui pelaksanaan tes objektif (*tested interest*) dengan coretan atau gambar yang dibuat.
- d. Dengan menggunakan tes bidang minat yang lebih dipersiapkan secara baku (*inventory interest*).

---

<sup>35</sup> Super & Crites dalam John Killis, “Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsik dan Bimbingan dalam Pelajaran dengan Kecakapan Kerja Teknik Listrik Lulusan STM pada Industri-industri DIY.” Tesis. (Jakarta: Fakultas Pasca Sarsana IKIP Jakarta, 1988), h. 23-24

Oleh karena itu, dengan 4 metode di atas, maka memudahkan peneliti dalam mengukur minat seseorang. Dan dapat disimpulkan bahwa seseorang akan berminat terhadap sesuatu bisa diukur dengan pernyataan senang atau tidak, observasi, tes objektif, dan tes bidang minat.

## **B. Tinjauan Koperasi**

### **1. Sejarah Koperasi di Indonesia<sup>36</sup>**

Gerakan Koperasi di dunia pada awalnya digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi pada akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Gerakan koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia

---

<sup>36</sup> Achmad Solihin, Ety Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 1.21-1.23

mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan renternir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini kemudian melayani sector pertanian (*Hulp-Spaar Lanboiwcrediet Bank*) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU No. 431 Tahun 1915 yang isinya antara lain:

- a. Untuk mendirikan sebuah koperasi maka pengurus harus membayar minimal 50 gulden.
- b. Sistem usaha koperasi yang dibuat harus menyerupai sistem koperasi yang sudah diterapkan di Eropa.
- c. Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
- d. Proposal pengajuan pendirian koperasi harus menggunakan bahasa Belanda.

Adanya aturan tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun, setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes maka pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-undang No. 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-undang No. 431 Tahun 1915. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga



mendorong masyarakat mendirikan koperasi. The Studi Club 1928, sebuah organisasi kaum intelektual yang ikut berperan dalam mendorong berdirinya koperasi di Indonesia. Undang-undang No. 91 Tahun 1927 tersebut antara lain berisi:

- a. Untuk dapat mendirikan koperasi maka pengurus hanya dikenakan biaya sebesar 3 Gulden untuk meterai.
- b. Proposal pengajuan pendirian koperasi dapat menggunakan bahasa daerah.
- c. Hukum dagang diberlakukan sesuai daerah masing-masing.
- d. Perizinan bisa dilakukan di daerah setempat.

Adanya Undang-undang No. 91 Tahun 1927 memberi angin segar bagi perkembangan koperasi. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1933 Belanda kembali mengeluarkan Undang-undang yang isinya hampir sama dengan UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kehadiran Jepang sangat berpengaruh terhadap perubahan struktural bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No. 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi kumikai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun,

fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Kumikai diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu. Keadaan tersebut membuat masyarakat kecewa karena koperasi tidak lagi dapat digunakan sebagai alat perjuangan ekonomi sehingga semangat berkoperasi masyarakat Indonesia kembali melemah.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

## **2. Pengertian Koperasi**

Menurut Drs Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gerakan koperasi menurut perlambang harapan bagi ekonomi lemah, berdasar *self help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi, yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 2.2-2.3

Menurut ILO, ada enam elemen yang terkandung dalam koperasi, yakni:<sup>38</sup>

- a. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang
- b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan
- c. Adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai
- d. Koperasi yang dibentuk merupakan suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
- e. Adanya kesepakatan pembagian kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Definisi koperasi yang baku menurut keputusan kongres *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1995 yaitu “koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis.”<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958, Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 2.3

<sup>39</sup> Salim Al Idrus, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi (Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 54

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Bab I, Pasal 2, Ayat 1

- a. Berazas kekeluargaan (gotong royong).
- b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya.
- c. Dengan berusaha: (1) Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur; (2) Mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi; (3) Menyelenggarakan salah suatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
- d. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi.
- e. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>41</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha atau sebuah organisasi yang berguna untuk membantu perekonomian kerakyatan yang memiliki badan hukum serta berasaskan tolong-menolong dan kekeluargaan.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab I, Pasal 1, Ayat 1

### 3. Prinsip Koperasi

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip koperasi dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
- b. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
- c. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
- d. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.
- e. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada.<sup>42</sup>

Menurut Rochdale atau dikenal dengan “*The Rochdale Society of Equitable Pioneers*”, ada delapan prinsip dalam koperasi, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- b. Keanggotaannya berlaku secara sukarela dan terbuka
- c. Adanya pembatasan atas bunga
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi.
- e. Penjualan dilakukan sepenuhnya secara tunai.
- f. Penjualan hanya dilakukan terhadap barang yang benar-benar bermutu dan tidak dipalsukan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada para anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
- h. Netral terhadap perbedaan politik maupun agama.

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 45

<sup>43</sup> Abdul Bashith, *Op.Cit.*, h. 74-78

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki prinsip yang berbeda-beda menurut para ahli, dan prinsip utama pada koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka sehingga jalannya koperasi berjalan dengan optimal jika prinsip ditegakkan.

#### **4. Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>44</sup>

#### **5. Fungsi dan Peran Koperasi**

##### **a. Fungsi Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992<sup>45</sup>**

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab II, Pasal 4

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, BAB III, Pasal 4

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**b. Fungsi dalam Bidang Ekonomi**<sup>46</sup>

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- 3) Menerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- 4) Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- 5) Meningkatkan penghasilan anggota
- 6) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

**c. Fungsi dalam Bidang Sosial**<sup>47</sup>

- 1) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>46</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016), h. 24-25

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 25

- 2) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
- 3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- 4) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Sangat banyak fungsi yang berkaitan dengan koperasi, tetapi dalam hal ini, fungsi utama dalam koperasi adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menolong antar sesama manusia agar terciptanya perekonomian yang efisien.

## 6. Unsur-unsur Koperasi

Ada lima unsur yang tersirat dalam koperasi Indonesia, yaitu:<sup>48</sup>

### a. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja jika tidak memperoleh laba.

### b. Koperasi adalah Kumpulan Orang-orang atau Badan-badan Hukum Koperasi

Hal ini berarti bahwa Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal.

Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal

---

<sup>48</sup> Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Op.Cit.*, h. 2.6



orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

**c. Koperasi Indonesia adalah Koperasi yang Bekerja Berdasarkan “Prinsip-prinsip Koperasi”**

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992, ada tujuh prinsip Koperasi Indonesia. Secara singkat prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

**d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”**

Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

**e. Koperasi Indonesia “Berasaskan Kekeluargaan”**

Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Berdasarkan unsur-unsur koperasi di atas, koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

## 7. Nilai-nilai Koperasi

Hatta menyebutkan sebagai dasar-dasar pokok dan dasar-dasar moral sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. Menolong Diri Sendiri (*self-help*)

Menolong diri sendiri artinya motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang prestasi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama.

### b. Tanggung Jawab Sendiri (*self-responsibility*)

Tanggung Jawab terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak, dan di pihak cita-cita menegakkan bersama di satu pihak, dan di lain pihak cita-cita menegakkan kebebasan (otonomi) dalam menentukan haluan koperasi.

### c. Demokrasi (*democracy*)

Demokrasi adalah cita-cita berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Sebagai konsekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Menurut Hatta, nilai demokrasi disebut sebagai dasar demokrasi koperasi, dan dalam kaitan ini bagi anggota koperasi dapat menjadi sekolah demokrasi dalam arti sebenarnya.

### d. Persamaan (*equality*)

Nilai persamaan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki

---

<sup>49</sup> Salim Al Idrus, *Op.Cit.*, h. 57-59

oleh setiap anggota. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara (*one man one vote*).

**e. Keadilan (*equity*)**

Keadilan merupakan dambaan ataupun cita-cita yang diilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa kapital (modal).

**f. Solidaritas (*Solidarity*)**

Nilai Solidaritas dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerja sama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan dengan pamrih untuk memperbaiki nasib bersama.

Dalam nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, terdapat nilai kekeluargaan pada anggotanya, yaitu tercermin berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh anggotanya. Oleh karena itu, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya.

**8. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi<sup>50</sup>**

**a. Kelebihan Koperasi**

- 1) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

---

<sup>50</sup> Seffy Perdani, *Konsep Koperasi dan Sejarah Koperasi di Indonesia*, <https://zhes.wordpress.com/2010/10/08/konsep-koperasi-dan-sejarah-koperasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 21.23 WIB

- 2) Koperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- 3) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Membantu membuka lapangan pekerjaan.
- 5) Mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah.
- 6) Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi.

#### **b. Kelemahan Koperasi**

- 1) Umumnya, terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian.
- 2) Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.
- 3) Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain.
- 4) Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain.

Setiap usaha atau proses memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi dalam hal koperasi, lebih banyak kelebihan daripada kekurangan, oleh karena itu, sebaiknya seorang manajer koperasi harus lebih tanggap dalam mengawasi dan menjalankan sebuah usaha sehingga kekurangan yang dimiliki bisa ditutupi oleh kelebihan.

## **9. Penggolongan Koperasi<sup>51</sup>**

Penggolongan koperasi ialah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula. Koperasi kemudian dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan. Dan dalam masing-masing kelompok besar dapat digolong-golongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih khusus.

### **a. Koperasi berdasarkan Bidang Usaha**

#### **1) Koperasi Konsumsi**

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

#### **2) Koperasi Produksi**

Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

---

<sup>51</sup> Usman Moonti, *Op.Cit.*, h. 30-33

### **3) Koperasi Pemasaran**

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

### **4) Koperasi Kredit/Simpan Pinjam**

Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindari anggotanya dari jeratan para rentenir.

## **b. Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi**

### **1) Koperasi Ekstraktif**

Koperasi Ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

### **2) Koperasi Pertanian dan Peternakan**

Koperasi Pertanian dan Peternakan adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.

### **3) Koperasi Industri dan Kerajinan**

Koperasi Industri dan Kerajinan adalah koperasi yang menjalankan dibidang Industri dan Kerajinan tertentu. Usahanya meliputi pengadaan, pengolahan, bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.

### **4) Koperasi Jasa-Jasa**

Koperasi Jasa-Jasa bertujuan untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya: koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan dan lainnya.

## **c. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya**

- 1) Koperasi Karyawan
- 2) Koperasi Pegawai Negeri Sipil
- 3) Koperasi Angkatan Laut, Darat, Laut dan Udara
- 4) Koperasi Mahasiswa
- 5) Koperasi Pedagang Pasar
- 6) Koperasi Veteran RI
- 7) Koperasi Nelayan
- 8) Koperasi Kerajinan.

## **d. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya**

### **1) Koperasi Primer**

Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.

## **2) Koperasi Pusat**

Koperasi Pusat adalah operasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi Pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.

## **3) Koperasi Gabungan**

Koperasi Gabungan adalah koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalam wilayah kerja yang lebih luas.

## **4) Koperasi Induk**

Koperasi Induk adalah Koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di Negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional.

Penggolongan koperasi ialah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang



tertentu pula. Dalam penggolongan ini tidak hanya dari usaha atau jenis komoditi yang dijual tapi ada juga berdasarkan profesi anggota dan jangkauan daerah koperasi tersebut. Dan koperasi tidak selamanya berbentuk koperasi simpan-pinjam.

## **10. Dasar Hukum dan Landasan Koperasi<sup>52</sup>**

### **a. Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia**

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 6) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- 7) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi

---

<sup>52</sup> Hikmah Yogandita Septyagati, *Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia*, <https://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/18/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 21.00 WIB

- 8) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- 9) Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

#### **b. Landasan-landasan Koperasi**

- 1) Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Landasan Struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
- 3) Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Dasar hukum yang paling umum digunakan pada koperasi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Tetapi saat ini sudah ada dasar hukum yang menggantikan Undang-Undang tersebut atau sebagai perbaikan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

## 11. Sumber Permodalan Koperasi

Dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa Simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.<sup>53</sup>

Undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992 pada pasal 41 ayat 3 mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya/atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.<sup>54</sup>

## 12. Organisasi Koperasi

Menurut pasal 21 Undang-undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Berikut penjelasannya:

### a. Rapat Anggota

Secara hukum, anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manjajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktunya tertentu pada suatu rapat, yang selanjutnya disebut rapat

---

<sup>53</sup> Hendrojogi, *Op.Cit.*, h. 192-193

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 195

anggota, waktu-waktu mana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.<sup>55</sup>

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2012, Rapat Anggota mempunyai kewenangan antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Menetapkan kebijakan umum Koperasi.
- 2) Mengubah Anggaran Dasar.
- 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- 5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi.
- 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha
- 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.
- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

#### **b. Pengurus**

Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 145

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab VI Pasal 33

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>57</sup>

Leon Garayon dan Paul O. Mohn menyebutkan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idill (*Ideal Function*), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi
- 2) Berfungsi sebagai pemberi nasihat
- 3) Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya.
- 4) Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi
- 5) Berfungsi sebagai simbol.

### c. Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi selain Rapat Anggota dan pengurus. Teguh Sihono menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus. Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi.<sup>59</sup> Pengawas memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan kerjanya, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab I, Pasal 1, Ayat 7

<sup>58</sup> Hendrojogi, *Op.Cit.*, h. 150

<sup>59</sup> Teguh Sihono, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2002), h. 155

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab VI, Pasal 50.-

**1) Pengawas Bertugas:**

- (a) Mengusulkan calon Pengurus.
- (b) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
- (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

**2) Pengawas Berwenang:**

- (a) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- (b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
- (c) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus.
- (d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (e) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan penjelasan organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian koperasi ada 3 unsur, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjalankan koperasi, sehingga kinerja optimal yang

diharapkan pada koperasi bisa tercapai.

### 13. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Dalam ilmu ekonomi, koperasi termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Akan tetapi koperasi memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan badan-badan usaha lain, antara lain:<sup>61</sup>

#### a. Koperasi

- 1) Tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maksud pertama adalah memperbaiki kesejahteraan anggota (*benefit associatin*).
- 2) Orang (anggota) yang diutamakan modal hanya sebagai alat.
- 3) Keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan itu.
- 4) Anggota mempunyai hak suara yang sama (demokrasi)
- 5) Modal koperasi berubah-ubah, bergantung pada keluar masuk anggota.
- 6) Bekerja secara terang-terangan sehingga dapat diketahui.

#### b. Badan Usaha Lain

- 1) Mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit association*).
- 2) Uang (modal) diutamakan, orang (anggota) faktor kedua. Modal berkuasa dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal.
- 3) Keuntungan dibagi berdasarkan besar kecilnya modal yang disetor kepada perusahaan.

---

<sup>61</sup> U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1985), h.15-16

- 4) Hak suara bergantung besarnya modal yang dimiliki
- 5) Modal badan usaha tetap.
- 6) Merahasiakan cara bekerjanya supaya dapat keuntungan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan badan usaha yang lain memiliki perbedaan, salah satunya adalah dari segi dasar keyakinan. Dasar keyakinan pada koperasi yaitu kepercayaan kepada kekuatan dan usaha sendiri serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan dasar keyakinan pada usaha lain yaitu kekuatan modal dan kemampuan kekuatan pemasaran.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Keadaan Umum Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>62</sup>**

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini merupakan suatu lembaga keuangan non Bank yang bergerak dibidang pelayanan simpan pinjam yang dalam kegiatan usahanya tersebut dilaksanakan dari-oleh-untuk anggota dengan sasaran kegiatannya ditujukan lebih khusus kepada anggota dan atau calon anggota dan atau koperasi lain serta anggotanya.

Koperasi ini telah ada di Kabupaten Rejang Lebong sejak pada tanggal 18 Oktober 2017 yang beralamatkan di Jalan Ir. H. Djuanda, Gang Anggrek No. 109, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Koperasi ini juga merupakan salah satu koperasi terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan sudah dikenal dikalangan masyarakat, dan telah resmi dan sah sebagai lembaga keuangan nonBank dengan:

1. Telah adanya badan hukum yang sah dari pemerintah pusat yaitu pengesahan dan izin dari Presiden RI dan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.
2. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (Koperasi dan UKM) Republik Indonesia No. 005818/BH/M.KUKM.2/X/2017
3. Pengesahan resmi dari LPDB-KUMKM, Jakarta.
4. Persetujuan resmi dari Gubernur Provinsi Bengkulu.

---

<sup>62</sup> Arsip Dokumen Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, "*Tentang Koperasi BMS*"

5. Pengesahan dari ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) wilayah Provinsi Bengkulu.
6. Persetujuan dari bupati kabupaten Rejang Lebong.
7. Persetujuan dan pengesahan dari Dekopin daerah kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan di segi keorganisasiannya, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini terdiri dari beberapa bagian yang mengemban tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajibannya masing-masing. Dari segi permodalan, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini sudah cukup layak sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam untuk anggota dan atau calon anggotanya yaitu dengan rincian:

**1. Modal Intra Koperasi (Permodalan Sendiri)**

- a. Setoran Pokok (Simpanan Pokok) Anggota
- b. Sertifikat Modal (Simpanan Wajib) Anggota
- c. Simpanan Wajib Pinjaman Anggota
- d. Simpanan Penyetaraan Anggota

**2. Modal Ekstra Koperasi (Permodalan dari Luar)**

- a. Berasal dari bantuan pinjaman dari Lembaga Penjamin Dana Bergulir (LPDB)
- b. Penyertaan Modal dari pemilik modal atau investor
- c. Lain-lain.

## **B. Sejarah Pendirian Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>63</sup>**

Pada awalnya berdirinya Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, Ahmad Fingki Haryanto dan kawan-kawan merupakan karyawan di salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Ahmad Fingki Haryanto atau Fingki ini memiliki inisiatif untuk mendirikan sendiri Koperasi bersama rekan kerjanya, karena mereka sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak tentang koperasi, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mendirikan koperasi secara mandiri yang memiliki badan hukum dan akta pendirian Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM). Dan Koperasi itu dinamakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yang terletak di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah.

Nama Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini memiliki makna yang dalam, yaitu berkah artinya anugerah/karunia, mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain, dan sejahtera artinya makmur. Maka, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini berarti sebuah lembaga yang didirikan oleh perkumpulan orang yang ingin keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan karunia dan kemakmuran yang berasaskan kekeluargaan dan tolong-menolong.

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera didirikan pada tanggal 18 Oktober 2017 melalui Rapat Calon Anggota Pendiri Koperasi berjumlah 14 orang dengan keputusan sebagai berikut :

---

<sup>63</sup> Bapak Ahmad Fingky, Pembina Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

Nama Koperasi	: Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera
Jenis Usaha	: Simpan Pinjam
Wilayah Kerja	: Kab. Rejang Lebong dan Sekitarnya
Simpanan Wajib Awal	: Rp. 250.000.-
Simpanan Pokok	: Rp. 2.500.000.-
Simpanan Wajib Bulanan	: Rp. 50.000.-
Dengan Susunan Pengurus	:
1. Pendiri	: Ahmad Fingki Haryanto
2. Manager	: Raden Wijaya
3. Pembina	: Mahendra Renaldi
4. Penasehat	: Patra Wijaya

Pada awal berdirinya Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, jumlah keseluruhan karyawan adalah 19 orang sampai saat ini. Dan semenjak berdirinya Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sudah banyak masyarakat yang melakukan transaksi simpan pinjam karena Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memiliki strategi berupa pinjaman tanpa agunan, proses cepat, dan pelayanan yang baik. Saat ini, sudah 1787 orang yang telah menjadi anggota di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, mereka merupakan mayoritas masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, dan tertarik melakukan transaksi simpan pinjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

### **C. Visi dan Misi Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

#### **1. Visi**

Menyiapkan lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan pelayanan kepada penyimpan dan peminjam dengan prima, terpercaya, dan menguntungkan.

#### **2. Misi**

- a. Melayani pemilik dana untuk menyimpan dananya dengan pelayanan cepat, tepat, aman dan menguntungkan.
- b. Mensejahterakan anggota melalui pendapatan jasa simpanan tinggi, jasa pinjaman rendah.

### **D. Fungsi dan Peranan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>64</sup>**

Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memiliki fungsi dan peran. Fungsi dan peran tersebut mengikuti peraturan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang No. 25 tahun 1992, BAB III, pasal 4, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat

---

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, BAB III, pasal 4, tentang Perkoperasian

memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **E. Manfaat Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>65</sup>**

Manfaat Koperasi adalah manfaat yang dirasakan oleh nasabah/anggota selama menjadi anggota Koperasi, yaitu:

1. Besarnya manfaat ekonomi langsung dari simpan pinjam dilihat dari tingkat suku bunga pinjaman, syarat pinjaman dan jumlah realisasi pinjaman.
2. Membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan pinjaman yang nominal kecil sesuai kebutuhan masyarakat
3. Memberikan tambahan modal untuk setiap masyarakat yang ingin mengembangkan usaha yang dimiliki.
4. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, yaitu memberikan pinjaman tanpa agunan.

---

<sup>65</sup> Bapak Mahendra Rinaldi, Ketua Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

## **F. Dasar Hukum Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>66</sup>**

Sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Usaha Menengah No. 005818/BH/M.KUKM.2/X/2017, maka ditetapkan dasar hukum Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504)

---

<sup>66</sup> Arsip Dokumen Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, “Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005818/BH/M.KUKM.2/X.2017”

### **G. Struktur Organisasi<sup>67</sup>**

Struktur Organisasi dari pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini terdiri dari:

1. RAT (Rapat Anggota) yang menduduki posisi tertinggi, kemudian
2. Pengurus/Badan Pengawas yaitu ketua, sekretaris dan bendahara,
3. Pengelola yang terdiri dari manager dan karyawan yang berjumlah 14 orang.
4. Anggota dan atau Non Anggota.


Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram struktur organisasi sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Arsip Dokumen Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Struktur Organisasi Koperasi BMS*



**Gambar 3.1**  
**STRUKTUR KOPERASI**  
**BERKAH MANDIRI SEJAHTERA CURUP TENGAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**




**Gambar 3.1.** Struktur Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah

**Gambar 3.2**

**SUSUNAN PENGURUS KOPERASI BERKAH MANDIRI SEJAHTERA**

**CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**MASA BAKTI TAHUN 2018/2019**



**Gambar 3.2.** Susunan Pengurus Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera Curup Tengah Masa Bakti Tahun 2018/2019

## H. Kegiatan Pokok Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>68</sup>

Kegiatan pokok Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini hanyalah sebatas pelayanan penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman dana kepada anggota.

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan peminjaman sesuai dengan kemampuan koperasi pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai

### 1. Sasaran Kegiatan Simpan Pinjam

- a. Anggota biasa, luar biasa, anggota kehormatan dan calon anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.
- b. Koperasi lainnya dan anggotanya yang ada kontrak kerja sama.
- c. Pemerintah dan lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal.

### 2. Sumber modal pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera

- a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah yang yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan

---

<sup>68</sup> Arsip Dokumen Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, “*Kegiatan Koperasi BMS*”

masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

### **3. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam**

- a. Keanggotaan sifatnya terbuka dan sukarela.
- b. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan demokratis.
- c. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
- d. Laba koperasi dari Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan kepada anggota secara adil sesuai kesepakatan.

### **4. Peran dan Fungsi Simpanan**

- a. Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
- b. Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
- c. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.
- d. Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.

## **5. Peran dan Fungsi Pinjaman**

- a. Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya, dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan.
- b. Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat, tanpa agunan atau jaminan kredit.
- c. Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota koperasi.

## **6. Karakteristik Koperasi sebagai Pusat Pelayanan Simpan Pinjam**

Karakteristik yang dimiliki oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera agar dapat disebut sebagai pusat pelayanan simpan pinjam, adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyediakan sarana dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kodrat sebagai manusia baik untuk kegiatan produksi.
- b. Mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil usaha tersebut.
- c. Dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural termasuk redistribusi faktor-faktor produksi dan pendapatan.

## **I. Keanggotaan Koperasi<sup>69</sup>**

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota dan untuk anggota koperasi yang dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.

### **1. Syarat-syarat Sebagai Anggota**

- a. Warga negara Indonesia
- b. Mampu melakukan tindakan hukum
- c. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku
- e. Berkeinginan memajukan koperasi
- f. Tidak ada paksaan dari pihak lain

### **2. Faktor Keanggotaan Koperasi dapat Berakhir**

- a. Meninggal dunia
- b. Bertentangan dengan tujuan koperasi
- c. Mengundurkan diri
- d. Selalu merugikan koperasi
- e. Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku.

### **3. Kewajiban Anggota**

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi
- c. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib

---

<sup>69</sup> <http://ridhoihsangood.blogspot.com/2012/11/keanggotaan-koperasi.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 14.00

- d. Memelihara dan mengembangkan kebersamaan atas asas kekeluargaan
- e. Mematuhi dan melaksanakan keputusan rapat anggota maupun rapat pengurus

#### **4. Hak Anggota**

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat memberi suara dalam RAT
- b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus maupun pengawas
- c. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus
- d. Memanfaatkan koperasi dan pelayanan yang sama antara sesama anggota
- e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai anggaran dasar

#### **J. Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

Sistem yang digunakan pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera awalnya pelanggan atau anggota melakukan peminjaman uang, kemudian pegawai akan menginput transaksi peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Setelah itu transaksi peminjaman akan diberikan kepada administrator yang bertugas menginput dan mengolah transaksi-transaksi. Biasanya anggota yang sering melakukan peminjaman tersebut adalah pedagang kaki lima dan orang swasta biasa dari daerah sekitar kota Rejang Lebong. Peminjaman di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini menggunakan sistem cash.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibu Trya Wulandari selaku Admin Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Data-data di bawah ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dan nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, dengan menggunakan pedoman wawancara, penulis menggali informasi terkait penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis memiliki dua rumusan masalah yang ingin penulis cari jawabannya, yaitu:

#### **A. Sistem Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera<sup>71</sup>**

##### **1. Sistem Pengelolaan**

###### **a. Dana Simpanan dan Pinjaman**

Simpanan dalam Koperasi adalah uang nasabah/anggota yang dititipkan atau diinvestasikan kepada koperasi. Sedangkan pinjaman dalam koperasi adalah uang koperasi yang dipinjamkan kepada nasabah/anggota. Dalam penerapan sistem dana, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memiliki dana awal atau dana perusahaan tersebut, kemudian dana tersebut diserahkan kepada petugas lapangan atau mantri. Mantri lapangan bertugas untuk membagikan uang tersebut dengan cara memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan sistem pada dana simpanan, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera tidak memiliki petugas lapangan untuk mengumpulkan dana, melainkan nasabah/anggota langsung harus datang ke Koperasi Berkah

---

<sup>71</sup> Bapak Mahendra Renaldi selaku Ketua Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2019



Mandiri Sejahtera secara langsung untuk menginvestasikan uang yang mereka miliki.

Pada dasarnya Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi simpan pinjam, tetapi nasabah/anggota hanya melakukan transaksi pinjaman daripada simpanan. Dalam hal ini, bukan berarti masyarakat tidak bisa menyimpan uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, tetapi masyarakat sendiri lah yang memilih untuk mengambil produk pinjaman yang daripada produk simpanan.

b. Bunga

Suku bunga yang ditetapkan pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera mengacu pada penetapan yang dilakukan oleh karyawan anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera itu sendiri, yaitu menerapkan suku bunga sebesar 32%. Jadi, sistem suku bunga pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memberikan pinjaman kepada nasabah/anggota adalah sebesar 32% dari pinjaman. Jika seorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,-, maka pengembalian uang tersebut jika dikalkulasikan adalah sebesar 1.320.000,- selama 33 hari atau 1 harinya sebesar Rp. 40.000,-.

c. Strategi

1) Pinjaman tanpa Agunan (Jaminan)

Pada dasarnya, sebuah lembaga keuangan Bank ataupun nonBank tidak mau mengambil resiko dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, oleh karena itu, lembaga tersebut meminta sebuah

jaminan agar menghindari resiko yang besar. Akan tetapi, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk tidak menggunakan agunan dalam pinjaman, maka masyarakat akan tertarik terhadap pinjaman tersebut.

## 2) Proses Cepat

Dalam keadaan terdesak, setiap orang memiliki keinginan untuk mempunyai uang, baik itu uang simpanan atau uang pinjaman. Sedangkan dibandingkan dengan lembaga lain, lembaga lain bisa dikatakan sangat lama dalam pencairan yaitu mencapai berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, karena mereka menerapkan sistem 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) guna untuk mengurangi resiko yang terjadi, sedangkan proses pencairan pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sangat cepat, hanya 1 hari, nasabah/anggota akan menerima uang pinjaman tersebut.

## 3) Pembayaran Cicilan yang Kecil

Untuk meningkatkan sebuah minat, maka Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera menawarkan cicilan yang rendah yaitu bisa membayar Rp. 10.000,- perhari, bisa membayar Rp. 12.000,- perhari sesuai dengan pinjaman nasabah/anggota tersebut, dan cicilan yang rendah tersebut akan membuat pengaruh masyarakat atau anggota menjadi tertarik dengan pinjaman tersebut, karena nominal uang Rp. 10.000,- ataupun Rp. 14.000,- sangat kecil bagi mereka, dan mereka mampu untuk membayar cicilan tersebut.

#### 4) Sistem Pelayanan

Dalam melakukan pelayanan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini memiliki upaya agar nasabah/anggota merasa aman dan percaya dalam melakukan simpan pinjam di Koperasi ini yaitu dengan:

- (a) Memberikan himbauan-himbauan disetiap ada kesempatan kepada para anggota.
- (b) Mengupayakan kepercayaan penuh kepada pemilik modal sehingga mereka (penabung) tertarik menempatkan modalnya di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini dan dapat mengurangi beban jasa yang ditanggung oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ini sendiri.
- (c) Mengupayakan langkah-langkah penyadaran bagi anggota yang hanya mengharapkan keuntungan saja.
- (d) Mengupayakan karyawan untuk bersikap tegas dan rendah hati.

#### 5) Manajemen Karyawan yang Efektif

Manajer yang baik adalah manajer yang bisa menjalankan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) terhadap perusahaan yang dia jalani dengan efektif. Dan manajer yang baik adalah manajer yang bisa mengajarkan karyawannya dengan baik, sehingga SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera bisa memperoleh hasil yang sangat efisien dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang rendah.

Ada beberapa pertimbangan pentingnya koperasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri, antara lain yaitu:

- a. Hubungan koperasi dengan para anggotanya menjadi semakin dekat dan tidak terjadi kesenjangan antara koperasi dan anggotanya. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sarana komunikasi dua arah dan *member education*.
- b. Secara dini koperasi dapat menemukan kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Lebih mudah dan cepat untuk melakukan penyempurnaan.
- c. Keterbatasan sumber daya yang ada pada pemerintah, (berupa tenaga pelaksana dan pembiayaan) tidak memungkinkan koperasi secara nasional untuk melakukan kegiatan ini. Pada umumnya hasil evaluasi pemerintah tidak segera dikomunikasikan dengan koperasi yang diamati.

Dalam rangka operasionalisasinya akan lebih efektif, efisien serta manageable jika dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Selain itu terjamin tingkat akurasi dan reliabilitas data dan informasi yang disajikan

## **2. Sistem MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)**

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah sistem pengelolaan yang berunsur utama adalah manusia. Sistem MSDM berguna untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki individu

secara efisien dan efektif guna untuk mencapai tujuan yang maksimal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dalam Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, pemeliharaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan guna untuk memaksimalkan kinerja dalam Koperasi itu sendiri. Dan penulis tertarik menggali informasi mengenai sistem MSDM pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, karena saat ini sudah 1787 orang yang telah menjadi nasabah/anggota, padahal koperasi itu masih baru, artinya Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memiliki manajemen karyawan yang baik dalam mengajak masyarakat untuk bergabung di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Berikut ini, ada enam poin penting dalam sistem MSDM Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, yaitu:<sup>72</sup>

a. Resort Karyawan

Resort dalam Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera maksudnya adalah pengelompokkan nasabah yang dipegang oleh 1 karyawan untuk 100 orang nasabah/anggota dan memiliki nama tersendiri untuk 1 resort. 100 orang nasabah/anggota tersebut merupakan jumlah maksimal dalam 1 resort. Dalam 1 resort itu sendiri, 1 orang karyawan harus mencapai target menghabiskan uang sebesar Rp. 25.000.000 selama 33 hari.

Saat ini, di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ada 18 resort dan dipegang oleh 18 karyawan termasuk manager, ketua dan lain-lain kecuali admin. Mereka bertugas sebagai karyawan lapangan. 18 Orang

---

<sup>72</sup> Bapak Haryanto selaku Pembina Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2019

karyawan tersebut semuanya bergerak karena Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera masih baru. Sedangkan untuk admin harus tetap (*stay*) di kantor sebagai pencatat uang yang masuk dan keluar. Selain mencatat uang yang masuk dan keluar, admin menunggu kantor untuk menunggu calon nasabah/anggota untuk menyimpan uang ataupun meminjam uang.

#### b. Gaji

Gaji merupakan hak yang dimiliki setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan ataupun lainnya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap perusahaan untuk membayar gaji karyawannya. Pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, pembagian gaji di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera terbagi menjadi dua, yaitu gaji untuk karyawan yang berada di kantor sebesar Rp. 1.300.000,-, dan gaji untuk karyawan yang berada di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,-. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tempat merupakan suatu perbandingan besarnya gaji karyawan.

#### c. Bonus dan Tunjangan

Bonus yang diterapkan pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah bonus yang diberikan kepada karyawan jika telah melebihi target resort Rp. 25.000.000. Keuntungan yang didapatkan jika satu orang karyawan mampu menghabiskan resort Rp. 25.000.000,- dalam 33 hari adalah sebesar Rp. 8.000.000,-. Jika seorang karyawan mampu menghabiskan dana untuk diberi pinjaman kepada masyarakat sebanyak

Rp. 30.000.000,- selama 33 hari, maka bonus untuk karyawan adalah Rp. 200.000,-. Tetapi karyawan yang menduduki administrasi, tidak mendapatkan bonus dari sebuah resort, karena mereka hanya melakukan pencatatan dan bukan mencari nasabah ataupun menagih kredit kepada anggota.

Tunjangan pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah tunjangan yang diberikan hanya pada saat lebaran, karyawan akan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu sejumlah uang dan sembako. Dan karyawan yang memiliki kinerja yang bagus dan professional akan diberikan tunjangan pada akhir tahun.

d. Jam Kerja

Jam kerja yang dimiliki karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah hari senin sampai dengan hari sabtu. Dalam Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera jam kerja yang ditetapkan adalah dari pukul 07.30-16.00 WIB. Pada pukul 07.30-08.30, karyawan melakukan *briefing* atau pengarahan atau dikenal dengan apel pagi. Setelah melakukan *briefing*, para karyawan bagian lapangan terjun ke lapangan untuk menagih kredit dan mencari nasabah. Dan pada pukul 15.00, karyawan pulang ke kantor untuk melakukan pencatatan uang yang masuk dan keluar hingga jam kantor pulang.

e. Fasilitas

Dalam sebuah perusahaan memiliki fasilitas, fasilitas berguna untuk menunjang kinerja karyawan, sehingga optimalisasi kerja bisa

menjadi lebih baik. Pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memiliki fasilitas penunjang yaitu kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, karyawan diberikan uang transport guna untuk meningkatkan semangat kerja karyawan.

f. Resiko Kerja

Resiko merupakan suatu hal yang akan diterima jika melakukan sesuatu, baik resiko besar maupun resiko kecil. Pada sistem MSDM, jika karyawan lapangan terjadi kecelakaan, maka Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera akan membantu sebesar 20% dari resiko yang terjadi. Misalnya, seorang karyawan terjadi kecelakaan, dan menghabiskan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk berobat, maka pihak Koperasi akan membantu sebesar 20% dari uang berobat tersebut yaitu sebesar Rp. 60.000,-.

### 3. Pengoptimalan dan Target<sup>73</sup>

Pengoptimalan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan suatu hal dalam mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa upaya dan target untuk kedepannya demi memajukan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, yaitu:

a. Meningkatkan laba/keuntungan koperasi

Meningkatkan laba maksudnya adalah meningkatkan efektifitas pendapatan laba sebelumnya, karena suatu perusahaan akan maju dilihat

---

<sup>73</sup> Bapak Ahmad Fingki selaku Pembina Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, pada tanggal 22 April 2019



dari segi laba/keuntungan. Oleh karena itu, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sangat dominan untuk meningkatkan laba karena Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah koperasi konvensional.

b. Meningkatkan jumlah anggota/nasabah

Saat ini, nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera berjumlah 1.787 orang, demi meningkatkan kemajuan Koperasi, para karyawan akan berusaha mencari anggota baru, sehingga anggota semakin banyak dan laba/keuntungan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera bisa juga meningkat.

c. Meningkatkan pelayanan MSDM

Bagi sebuah perusahaan mencari keuntungan saja tidak cukup, melainkan harus meningkatkan pelayanan karyawan, karena nasabah/anggota akan senang jika karyawan bersikap rendah hati terhadap nasabah/anggota, tetapi jika karyawan bersikap tidak baik, maka penurunan minat nasabah/anggota tersebut. Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah meningkatkan pelayanan MSDM.

d. Meningkatkan resort wilayah tagihan

Resort adalah pengelompokan sejumlah nasabah yang dipegang oleh 1 karyawan dalam 1 resort. Target yang ingin dicapai oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah akan meningkatkan wilayah tagihan. Maksudnya adalah secara tidak langsung akan menambah jumlah karyawan dan meningkatkan jumlah nasabah yang akan meminjam uang

di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Jika karyawan sudah ditambah, maka wilayah resort akan bertambah.

#### **4. Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terhadap Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera bertujuan untuk melihat apakah usaha yang dijalankan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah ada, untuk itu maka adanya analisis beberapa pasal, yaitu:

1. Pada BAB II mengenai Landasan, asas, dan tujuan dan pada BAB III mengenai nilai dan prinsip sudah sesuai dengan penerapan yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena pihak koperasi memiliki nilai kekeluargaan dan peduli terhadap anggota ataupun masyarakat dengan cara memberikan pinjaman tanpa agunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena pada dasarnya prinsip koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan, artinya bersama-sama untuk menyelesaikan masalah terutama masalah perekonomian mikro.
2. Pada BAB IV tentang Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Dan Pengumuman Pasal 7 ayat 1 belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena di dalam aturan mengatakan bahwa “Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi” sedangkan

di awal berdirinya Koperasi Berkah Mandiri sejahtera hanya memiliki 18 karyawan yang menyertakan modalnya masing-masing.

3. Pada bab IV membahas mengenai akta ataupun keputusan untuk mendirikan Koperasi di suatu daerah, sedangkan di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sendiri sudah ada Akta atau Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Usaha Menengah No. 005818/BH/M.KUKM.2/X/2017 yang di tandatangani oleh Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc.
4. Pada BAB VII tentang Modal mengatakan bahwa modal dari koperasi berasal dari sertifikat modal atau setoran pokok, hibah, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain yang sah. Sedangkan di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, modal berasal dari masing-masing karyawan koperasi, karyawan koperasi menyertakan modalnya untuk menjalankan usaha simpan pinjam. Untuk pinjaman dari lembaga lain seperti anggota koperasi, bank, pemerintah, ataupun obligasi, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera tidak mendapatkan pinjaman dari lembaga lain, dikarenakan bagi mereka dengan modal sendiri sudah cukup untuk memajukan usaha, dan dalam kurun 2 tahun sudah mendapatkan anggota/nasabah sebanyak 1.787 orang.
5. Pada BAB IX tentang jenis, tingkatan, dan usaha pada pasal 83 yaitu tentang jenis Koperasi. Jenis Koperasi yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah koperasi simpan pinjam, tetapi dalam hal ini, masyarakat hanya memilih untuk meminjam uang di koperasi

daripada menyimpan uang. di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera itu sendiri boleh melakukan transaksi simpanan, tetapi minat masyarakat terhadap produk pinjaman lebih tinggi daripada menyimpan, dikarenakan faktor ekonomi.

6. Pada BAB IX Pasal 87 ayat 3 mengatakan bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.”. pasal itu merupakan sebuah alternative pilihan yang boleh dipilih oleh koperasi, apakah ingin menjalankan sesuai dengan konvensional ataupun syariah. tetapi Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera memilih konvensional sebagai usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut, sehingga dalam menjalankan, mengelolah, dan mengawasinya pun menggunakan prinsip konvensional dengan menggunakan sistem bunga. Suku bunga pinjaman yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera itu sendiri adalah sebesar 32%, sedangkan pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan suku bunga pinjaman sebesar 7%.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terbagi menjadi dua kategori, sudah memenuhi dan masih ada pertimbangan. Kategori sudah memenuhi dalam hal ini adalah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sesuai dengan nilai dan prinsip yaitu tolong menolong sesama manusia, mensejahterakan rakyat, dan berasaskan kekeluargaan. Dan yang masih menjadi pertimbangan adalah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi konvensional yang bergerak di bidang simpan pinjam,

tetapi dalam hal ini, masyarakat yang menjadi anggota hanya meminjam uang, dan tidak ada yang menyimpan uang. Selain itu, modal dari pendirian dan pengembangan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah berasal dari masing-masing karyawan, seharusnya modal yang terbagi menjadi lima, yakni: setoran pokok, hibah, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain yang sah. Dan yang paling menjadi pertimbangan adalah suku bunga pinjaman yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sebesar 32%, hal ini sangat menyalahi aturan yang diterapkan oleh pihak kementerian koperasi dan UKM yang hanya menerapkan 7%. Oleh karena itu, Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera harus dilakukan penelitian ulang, apakah memang benar-benar untuk menolong sesama atau hanya memberikan dampak buruk kepada masyarakat atau dikenal dengan renternir yang berbadan hukum.

## **B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

### **1. Minat Nasabah terhadap Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera**

Informasi yang pertama yang penulis gali dari nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat Nasabah menggunakan koperasi konvensional. Dimana koperasi konvensional yang penulis maksudkan adalah Outlet Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

### a. Faktor Sosialisasi dan Keberadaan Lokasi

Sosialisasi yang baik menjadi faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam bertransaksi. Sosialisasi yang kurang dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari atau tidak mengetahui akan keberadaan lokasi, produk dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizal yang berprofesi sebagai tukang rongsokan barang bekas, mengungkapkan mengenai sosialisasi yang diterapkan oleh pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, bahwa:

“Saya menjadi nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena ada karyawan koperasi datang kesini untuk menawarkan pinjaman, kebetulan saya membutuhkan dana untuk menambah modal saya, akhirnya saya meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.”<sup>74</sup>

Dan tanpa disadari secara tidak langsung, Ibu Era yang berprofesi sebagai tukang jahit mengatakan hal yang berkenaan dengan pengenalan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, beliau mengatakan bahwa:

“Pada awalnya saya tidak mengetahui Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, tiba-tiba ada karyawan koperasi datang kesini untuk menjahit celana yang dimilikinya, setelah itu saya berbincang-bincang dengan beliau. Setelah itu, saya tahu dia karyawan koperasi, kemudian saya diberi kartu nama, dan dua minggu kemudian saya meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera melalui beliau.”<sup>75</sup>

Sedangkan Nenek Parinten yang berprofesi sebagai pedagang dan bertempat tinggal dekat Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera juga

---

<sup>74</sup> Bapak Rizal, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>75</sup> Ibu Era, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

mengungkapkan pengenalan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Beliau mengungkapkan

“Saya menjadi nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena lokasi kantor yang dekat rumah saya, daripada saya meminjam uang di daerah pasar, lebih baik saya meminjam uang dekat rumah, cepat dan satu hari bisa cair.”<sup>76</sup>

Dari pernyataan di atas, penulis dapat melihat bahwa sosialisasi mengenai koperasi dan keberadaannya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi minat nasabah/anggota menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Bagaimana bisa masyarakat menggunakan koperasi, jika keberadaan dan pengenalan saja tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosialisasi dan keberadaan lokasi sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan jasa, keuangan ataupun barang.

#### **b. Faktor Pelayanan dan Proses**

Selanjutnya dari segi pelayanan dan proses yang diterapkan oleh pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Pada saat ingin melakukan pinjaman, masyarakat akan mencari lembaga keuangan yang prosesnya cepat dan tidak dipersulit. Karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus persyaratan pengajuan pinjaman dana dan terlebih lagi karena berbenturan dengan profesi mereka, oleh karena itu masyarakat ingin mendapatkan uang yang cepat jika meminjam. Jika dikaitkan pada lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah, koperasi syariah tidak bisa memberikan pinjaman dana, melainkan jika nasabah

---

<sup>76</sup> Ibu Parinten, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

membutuhkan dana untuk membeli sapi, maka, pihak koperasi syariah akan membelikan sapi tersebut dengan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*. Pihak lembaga keuangan syariah melakukan seperti itu, karena berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian.

Seperti dikemukakan oleh Ibu Maryati yang bekerja sebagai petani di Suban Ayam mengungkapkan proses yang diterapkan oleh Pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya lebih memilih meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena proses dan prosedurnya cepat dan tidak bertele-tele, sehingga satu hari bisa langsung cair uang yang saya pinjam. Selain itu, saya berminat meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena tidak menggunakan jaminan, apalagi saya yang berstatus petani, nggak ada punya apa-apa.”<sup>77</sup>

Sama halnya dengan Bapak Imron, beliau juga berpendapat sama dengan Ibu Maryati, tetapi beliau lebih membicarakan aspek simpati pada pelayanan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya tertarik dengan Koperasi Berkah Mandiri sejahtera karena pelayanan yang baik, jika saya tidak memiliki uang untuk pembayaran cicilan, pihak Koperasi memberikan saya waktu hingga saya memiliki uang. Selain itu, Pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dalam menagih uang cicilan, tidak menggunakan rasa emosional.”<sup>78</sup>

Beda halnya dengan Bapak Endang yang memiliki warung makan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengenal Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dari teman saya yang menjadi nasabah di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena koperasi tersebut prosesnya satu hari dan tanpa agunan.”<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Ibu Maryati, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>78</sup> Bapak Imron, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>79</sup> Bapak Endang, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019



Bapak Suyono yang berprofesi sebagai pedagang mengungkapkan kenyamanannya terhadap proses yang diterapkan oleh pihak lembaga Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, bahwa:

“Saya berminat meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena saya tidak dipersulit dalam meminjam uang, urusan cepat sehingga tidak mengganggu profesi saya menjual krupuk-krupuk saya.”<sup>80</sup>

Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa seorang marketing atau pihak lembaga keuangan yang baik dan menghargai sesama sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam mempertimbangkan keputusan mengenai lembaga keuangan mana yang akan mereka jadikan tempat bertransaksi terutama untuk meminjam uang. Dengan strategi pemasaran yang baik dari seorang marketing yang baik dapat membuat masyarakat yang tadinya tidak berminat menjadi berminat melakukan peminjaman dana. Dan strategi pelayanan yang baik tanpa prosedur yang memberatkan nasabah/anggota hanya dengan modal kepercayaan juga menjadi daya tarik masyarakat yang lain untuk berminat melakukan peminjaman.

Dengan diterimanya pelayanan yang baik dari sebuah lembaga keuangan tersebut (Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera) menyebabkan nasabah/anggota tidak ingin berpindah ke lembaga keuangan lainnya. Walaupun lembaga keuangan tersebut mengalami peningkatan suku bunga, tidak akan berpengaruh terhadap minat nasabah/anggota karena puas atas pelayanan dan proses yang diterima oleh nasabah/anggota.

---

<sup>80</sup> Bapak Suyono, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

### c. Faktor Ekonomi

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi minat nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakmampuan mencari pekerjaan mengingat saat ini untuk bekerja harus membutuhkan pendidikan yang tinggi, skill yang terampil, dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk maju. Hal yang terjadi saat ini adalah nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah masyarakat yang termasuk kategori menengah ke bawah. Dalam hal ini, Ibu Emi yang berkeja sebagai petani, mengungkapkan bahwa:

“Saya meminjam Koperasi saat ini, karena saya membutuhkan uang untuk membeli bahan pokok untuk di rumah, apalagi saat ini kebutuhan semakin lama, semakin mahal.”<sup>81</sup>

Begitu juga dengan Bapak Bambang yang berprofesi sebagai supir gudang, beliau juga sama dengan Ibu Emi membutuhkan untuk tujuan tertentu. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tak disengaja waktu itu saya menyenggol mobil bos saya dengan pengendara motor, untungya pengendara motor tersebut tidak apa-apa, tetapi saya disuruh membayar ganti rugi kelecetan mobil dan motor tersebut, akhirnya saya meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena teman saya memberitahukan informasi tersebut.”<sup>82</sup>

Lain halnya dengan Bapak Lien yang berprofesi sebagai toke kopi kecil-kecilan yang membutuhkan tambahan modal untuk mencari kopi. Beliau mengungkapkan bahwa:

---

<sup>81</sup> Ibu Emi, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>82</sup> Bapak Bambang, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

“Saya baru merintis usaha saya, selama ini saya bekerja dengan orang lain, kemudian saya kekurangan dana untuk membeli kopi, lalu saya meminjam uang Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sebesar Rp. 2.500.000,-.”<sup>83</sup>

Dari pernyataan di atas, menyatakan bahwa faktor perekonomian merupakan faktor utama para nasabah/anggota meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, karena pada dasarnya orang meminjam uang karena tidak memiliki uang. Selain itu, alasannya adalah semakin lama, semakin mahal bahan pokok sehingga menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi sulit. Memiliki hutang juga membuat perekonomian masyarakat menjadi rendah. Dan dari pernyataan di atas, faktor perekonomian mempengaruhi minat nasabah/anggota meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah karena mereka membutuhkan tambahan modal untuk meneruskan usaha yang dimiliki demi menuju perkembangan dan kemajuan usaha yang dimiliki.

Uang memiliki 3 fungsi yaitu: sebagai alat pembayaran, sebagai satuan nilai, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat mengemat uang dan menabung, dan yang lebih baik adalah masyarakat itu sendiri melakukan investasi untuk masa depan.

#### **d. Faktor Cicilan Kredit yang Rendah**

Selanjutnya adalah faktor cicilan kredit yang rendah. Strategi yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera yaitu memberikan

---

<sup>83</sup> Bapak Lien, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

cicilan kredit per hari yang rendah tetapi menggunakan suku bunga yang tinggi yaitu 32%. Jika dilihat secara jelas, suku bunga yang ditetapkan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sangat tinggi, tetapi tetap saja masyarakat masih berminat meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Penyebab minat ini dikarenakan cicilan kredit yang kecil dan berpengaruh dengan minat nasabah/anggota. Ibu Lilis yang bekerja sebagai pedagang mengungkapkan alasan beliau berminat meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sebesar Rp. 350.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 14.000 perhari selama 33 hari. Alhamdulillah dengan usaha dagang saya, saya bisa menutupi cicilan tersebut.”<sup>84</sup>

Begitu juga dengan Ibu Meli yang berusia 45 tahun yang bekerja sebagai pedagang. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pinjaman saya sebesar Rp. 300.000,- dengan cicilan Rp. 12.000,- per hari selama 33 hari. Saya meminjam uang tersebut karena saat itu saya membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak saya, untungnya dengan saya berdagang ini, saya bisa membayar cicilan kredit saya.”<sup>85</sup>

Dan Bapak Partin yang bekerja menjadi kuli gudang juga mengungkapkan mengenai minat beliau meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera mengenai cicilan yang rendah. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya beprofesi sebagai kuli gudang dan berpenghasilan sebesar Rp. 30.000 sehari, karena saya membutuhkan uang untuk kebutuhan lain,

---

<sup>84</sup> Ibu Lilis, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>85</sup> Ibu Meli, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

saya meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Alhamdulillah pihak koperasi menawarkan cicilan yang kecil yaitu bisa Rp. 10.000 per hari.”<sup>86</sup>

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa faktor cicilan kredit yang kecil juga berpengaruh terhadap minat nasabah/anggota menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena dengan masyarakat mengetahui cicilan yang kecil dalam pinjaman akan merubah pola pikir mereka dan membuat mereka terpengaruh tanpa memikirkan suku bunga yang besar. Jika seseorang sudah terpengaruh, seseorang tersebut tidak akan memikirkan lagi suku bunga yang rendah ataupun tinggi, dan mereka akan berpikir yang penting dapat uang dulu baru membayar hutang.

#### **e. Faktor Pinjaman tanpa Agunan**

Faktor kenyamanan dan faktor ekonomi seperti yang diungkapkan dari pernyataan di atas juga berhubungan dengan faktor pinjaman tanpa agunan. Nasabah/anggota yang menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, secara tidak langsung mereka tidak memiliki agunan kecuali sertifikat rumah dan bisa dikatakan hanya sedikit yang memiliki sertifikat kendaraan bermotor (BPKB motor). Oleh karena itu, mereka berminat dengan pinjaman yang tidak memiliki agunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lestari yang memiliki usaha warung makan, beliau mengungkapkan bahwa:

---

<sup>86</sup> Bapak Partin, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

“Saya meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera karena tidak ada jaminan. Di rumah saya ada motor, tapi nggak ada surat, maklum suami saya tukang kebun, jadi tidak perlu surat.”<sup>87</sup>

Sama halnya dengan Ibu Sujina yang berprofesi sebagai pedagang, alasan yang dimiliki mereka hampir sama, bahwa:

“Saya tidak punya apa-apa, motor nggak ada, hanya ada rumah buruk ini. Dengan saya meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, modal jualan saya terbantu, pinjamannya juga tanpa jaminan dan kemungkinan saya akan meneruskan pinjaman saya jika sudah lunas karena tidak memberatkan saya.”<sup>88</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa seseorang akan senang jika meminjam uang tanpa memberikan jaminan, karena tidak memberatkan seseorang tersebut. Beda halnya dengan lembaga keuangan lainnya, untuk meminjam uang diwajibkan menggunakan agunan sebagai jaminan dalam pinjaman. Lain halnya dengan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, hanya dengan modal memberi kepercayaan kepada masyarakat, mereka akan mendapatkan nasabah/anggota yang banyak.

Dari hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang penulis jabarkan, maka penulis dapat menyimpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera antara lain adalah:

#### **a. Faktor Eksternal**

##### 1) Faktor Sosialisasi dan Keberadaan Lokasi

---

<sup>87</sup> Ibu Lestari, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>88</sup> Ibu Sujina, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

Sosialisasi dan Keberadaan lokasi atau tempat dari Lembaga Keuangan (Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera) merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Adanya sosialisasi dari pihak Koperasi, akan memberikan informasi mengenai keberadaan koperasi tersebut. Sedangkan jika orang tidak tahu lokasi dan keberadaan koperasi itu sendiri, tidak mungkin mereka bertransaksi di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Beda halnya dengan Lembaga Keuangan Syariah, mereka lebih banyak diam di kantor menunggu orang yang datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah sosialisasi dan pengenalan lembaga keuangan, lokasi, produk sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga keuangan.

## 2) Faktor Pelayanan dan Proses

Faktor Pelayanan dan Proses yang diberikan pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera juga mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi itu sendiri. Masyarakat akan cenderung memilih lembaga keuangan yang pelayanan baik dan proses yang cepat tanpa berbelit-belit. Para informan yang penulis wawancarai sebagian besar berpendapat bahwa Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan Lembaga Keuangan lainnya.

Di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera pinjaman bisa satu hari cair, sedangkan di lembaga keuangan lainnya membutuhkan waktu

yang lama. Tetapi kekurangan dalam meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera tidak bisa besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, dikarenakan Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro.

### 3) Faktor Cicilan yang Rendah

Sebuah lembaga pada dasarnya memberikan pilihan cicilan kredit yang besar, seperti halnya bank konvensional yang menggunakan sistem flat dan cicilan kreditnya sangat besar sehingga membuat masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah takut untuk meminjam uang di Bank. Tetapi pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera menerapkan strategi pembayaran cicilan yang kecil perharinya. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi minat nasabah/anggota menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

### 4) Faktor Pinjaman tanpa Agunan

Agunan atau jaminan adalah sebuah bentuk kepercayaan yang diberikan nasabah untuk meminjam dana pada sebuah lembaga keuangan. Tetapi pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera berbanding terbalik, pihak koperasi yang memberikan kepercayaan terhadap nasabahnya untuk memberi pinjaman berapapun yang nasabah butuhkan, sehingga nasabah/anggota tertarik dengan penawaran tersebut.

Sifat manusiawi manusia adalah kebanyakan tidak semudah itu memberikan uang kepada orang lain, hal yang ditakutkan adalah orang



itu kabur, tidak mau membayar hutang, dan sangat bepegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian. Dan pada lembaga keuangan lainnya menggunakan sistem 5C untuk memberikan pinjaman, tetapi pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera hanya memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, nasabah/anggota berminat menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

## **b. Faktor Internal**

### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Ini dikarenakan jika seseorang tidak memiliki uang, maka secara otomatis akan langsung berhubungan dengan lembaga keuangan. Mengenai lembaga keuangan mana yang akan digunakan itu adalah keputusan masing-masing. Jika pengenalan keberadaan lembaga keuangan sudah diterapkan, maka masyarakat mudah untuk memutuskan lembaga keuangan yang akan digunakan.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera meliputi: 1) nasabah/anggota yang tidak memiliki uang demi memenuhi kebutuhan pokoknya, 2) nasabah/anggota yang terlilit hutang, dan 3) nasabah/anggota yang ingin menambah modal usaha. Dan para informan yang penulis wawancarai, semuanya terbentuk karena tidak

ada dana dan kekurangan dana sehingga membuat mereka memutuskan untuk meminjam sejumlah dana.

## **2. Minat Nasabah terhadap Lembaga Keuangan Syariah**

Informasi yang selanjutnya penulis gali dari nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah mengenai tinggi rendahnya minat nasabah/anggota terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Diharapkan dengan adanya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah/anggota menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, akan diperoleh alasan nasabah/anggota lebih memilih Lembaga Keuangan Konvensional daripada Lembaga Keuangan Syariah.

### **a. Tidak Adanya Promosi dan Sosialisasi**

Tidak adanya promosi dan sosialisasi dapat mempengaruhi nasabah/anggota tidak berminat bertaransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Untuk memperkenalkan produk ataupun lembaga itu sendiri, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memperkenalkan pada masyarakat. Tidak semua nasabah/anggota memiliki ilmu agama dan pemahaman tentang agama dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kawi seorang pedagang yang berada di Kelurahan Suban Ayam bahwa:

“Saya pernah mendengar lembaga keuangan syariah. Tetapi sampai saat ini, belum pernah ada karyawan lembaga keuangan syariah datang kesini untuk mempromosikan produk-produk yang dimiliki kepada saya”.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Bapak Kawi, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

Beda halnya dengan Ibu Nini seorang pedagang yang meminjam di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak mengetahui secara detail mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Dulu pernah ada karyawan dari Lembaga Keuangan Syariah menawarkan saya produk dan menjelaskan akad-akad yang tertera untuk kepentingan dagang saya, tetapi saya bingung dan menyebabkan saya tidak berani untuk berurusan di Lembaga Keuangan Syariah.”<sup>90</sup>

Selama ini target sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah hanya terfokus pada masyarakat yang memiliki usaha menengah ke atas tetapi tidak fokus pada masyarakat menengah ke bawah, padahal lebih banyak masyarakat menengah ke bawah lebih banyak yang membutuhkan uang daripada masyarakat menengah ke atas.

Promosi dan sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Syariah serta keberadaannya dengan segala produk-produk berbasis syariah yang ada, hendaknya dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Seperti menjelaskan tentang keuntungan bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan tentang perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pengenalan tersebut bertujuan agar masyarakat mengenal, dan nantinya diharapkan dengan mengenal baik Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat berminat bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan meninggalkan sesuatu yang haram yaitu bunga pinjaman.

---

<sup>90</sup> Ibu Nini, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

### **b. Kekecewaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah**

Kekecewaan nasabah akan sebuah lembaga keuangan syariah dapat menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Lesan yang bekerja sebagai Petani. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dulu saya pernah mencoba meminjam di Bank Syariah yang berada di Curup ini untuk membeli racun, pupuk dan bibit. Saat itu, saya tidak memiliki modal, dan saya pergi ke Bank Syariah, tetapi urusan saya dipersulit, akhirnya teman saya memberi saya nomor handphone karyawan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, dan saat itu saat mulai menjadi anggota di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sampai saat ini.”<sup>91</sup>

Dari pernyataan Bapak Lesan tersebut jelas bahwa beliau memiliki kekecewaan pada sebuah lembaga keuangan syariah, mungkin pelayanan dan prosedur yang sulit oleh pihak marketing membuat bapak Lesan tidak ingin menggunakan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi. Terkadang pihak lembaga keuangan syariah tidak menyadari hal tersebut, selain timbulnya rasa kekecewaan seorang nasabah, akan mengakibatkan lembaga keuangan tersebut kehilangan nasabah dan akan berpengaruh kepada nasabah yang lainnya.

### **c. Ketidaktahuan Keberadaan Lokasi dan Akses yang Sulit**

Lain halnya dengan Ibu Rusmina yang berkerja sebagai pedagang, dimana Ibu Rusmiana memilih Koperasi Konvensional (Koperasi Berkah

---

<sup>91</sup> Bapak Lesan, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

Mandiri Sejahtera) daripada lembaga keuangan syariah karena alasan lokasi dan akses. Ibu Rusmiana mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah, belakangan ini saya mendengar kabar lembaga keuangan syariah di Curup sudah mulai redup. Saya sudah menjadi nasabah Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera sudah 1½ tahun, karena lokasi nya yang dekat, dan ketika mau meminjam uang hanya dengan telpon pihak Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, maka pihak Koperasi akan datang ke rumah saya.”<sup>92</sup>

Dari pernyataan Ibu Rusmiana sangat jelas bahwa sebuah sosialisasi mengenai keberadaan tempat lokasi sebuah perusahaan merupakan hal yang penting. Dan seharusnya pihak lembaga keuangan syariah lebih terfokus untuk memperkenalkan keberadaan lokasi, produk dan sebagainya sehingga masyarakat mengetahui keberadaan serta memberikan akses yang mudah agar masyarakat juga mudah berhubungan dengan pihak lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan membuat paradigma masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah akan berubah, sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

#### **d. Pemahaman Tentang Ilmu Agama**

Dalam hal ini penulis juga membahas tentang riba dan bunga yang ada pada pinjaman yang dilakukan oleh nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa baik peminjam, pemberi pinjaman, saksi mata, dan pencatat, dosa yang dimiliki sama besar, oleh karena itu penulis membahas hal tersebut

---

<sup>92</sup> Ibu Rusmiana, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

karena mayoritas mereka beragama Islam. Dalam agama Islam, riba sangat dilarang, karena sudah tertulis dalam Surat Al-Imron ayat 130, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*”<sup>93</sup>

Dari firman Allah SWT. di atas sangat jelas bahwa riba sangat diharamkan, tetapi masyarakat tetap saja masih menggunakan yang haram, karena seperti wawancara dengan seorang pemilik bengkel motor bernama Bapak Rizki yang berusia 23 tahun. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Riba? Apa itu, saya tidak mengerti, yang penting usaha saya lancar dan mendapatkan tambahan modal dari Koperasi, dan jika pinjaman saya lunas, saya akan tetap menyambung lagi pinjaman saya”<sup>94</sup>

Beda halnya dengan Nenek Sahida yang berusia 85 tahun dan bekerja sebagai pedagang. Beliau mengungkapkan mengenai riba bahwa:

“Belakangan ini saya sering mendengar ceramah agama mengenai riba, dan saya takut dengan riba, apalagi usia saya yang sudah tua ini, mungkin setelah habis pinjaman saya, saya akan berhenti meminjam uang di Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, dan menikmati sisa hidup saya.”<sup>95</sup>

Dan beda juga dengan Ibu Era yang bekerja sebagai tukang jahit yang berusia 42 tahun. Beliau mengungkapkan bahwa:

<sup>93</sup>JavanLabs, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130>, 2015-2019, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>94</sup>Bapak Rizki, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

<sup>95</sup>Nenek Sahida, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

“Saya tahu riba itu dosa, tetapi namanya kebutuhan, saya tetap meminjam di Koperasi, karena koperasi sangat membantu saya dalam menambah modal tambahan.”<sup>96</sup>

Dari Hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat Nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera dalam bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah sangat masih rendah, bahkan tingkat pengetahuan mereka mengenai Lembaga Keuangan Syariah juga sangat tidak baik karena kurangnya sosialisasi dan promosi. Selain itu, faktor pengetahuan mengenai riba juga berpengaruh terhadap alasan nasabah/anggota memilih Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera daripada Lembaga Keuangan Syariah, karena kesadaran mereka terhadap akhirat masih rendah. Seandainya jika mereka mengetahui lebih dalam, mereka akan takut dengan dosa riba.

Dari pemaparan di atas bahwa minat nasabah/anggota bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah masih sangat rendah yang dipengaruhi banyak faktor seperti yang penulis paparkan di atas. Faktor-faktor tersebut berasal dari faktor eksternal meliputi: 1) rendahnya sosialisasi dan promosi dari pihak Lembaga Keuangan Syariah, 2) rendahnya faktor pelayanan, proses dan prosedur yang sulit yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah, dan 3) akses yang sulit, serta lokasi yang jauh dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Sedangkan faktor internal meliputi: 1) kekecewaan nasabah/anggota akan pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah, 2) faktor rendahnya ilmu pengetahuan

---

<sup>96</sup> Ibu Era, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

atau pemahaman tentang lembaga keuangan syariah, dan 3) faktor kurangnya pengetahuan tentang agama terutama mengenai riba. Dalam hal ini, walaupun masyarakat sudah mengetahui tentang riba, tetapi tetap saja masyarakat melakukan transaksi riba karena kebutuhan ekonomi.

Pihak Lembaga Keuangan Syariah tentu saja harus lebih bekerja ekstra dalam mempromosikan dan memperkenalkan lagi apa itu lembaga keuangan syariah, akad-akad, keuntungan, manfaat dan sebagainya sehingga nasabah/anggota Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera akan berminat melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan meninggalkan sesuatu yang haram yaitu bunga pinjaman. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam mensosialisasikan dan mempromosikannya sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah masa selanjutnya, sehingga antara agama dan perbuatan yang dilakukan dapat berjalan beriringan. Seperti yang kita pahami apa yang kita lakukan semasa hidup semuanya akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera. Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

1. Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi konvensional yang berjenis koperasi simpan pinjam dan memiliki SK (Surat Keputusan) Menteri Koperasi UKM yaitu nomor 005818/BH/M.KUKM.2/X/2017. Dan berbadan hukum sah tetapi manajemennya tidak sesuai dengan Undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yaitu sistem pengelolaan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera menggunakan sistem Bunga dengan suku bunga sebesar 32% dari pinjaman, sedangkan kementerian Koperasi dan UKM menerapkan suku bunga pinjaman sebesar 7%. Waktu dalam pembayaran kredit adalah selama 33 hari. Sistem marketing pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera tidak menggunakan agunan/jaminan dan menggunakan kepercayaan. Target Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera adalah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Sistem MSDM pada Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera berjumlah 18 karyawan (sudah termasuk karyawan yang beroperasi di kantor dan lapangan), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

menjelaskan bahwa untuk membuka koperasi primer paling sedikit 20 orang karyawan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera ada 2, yaitu faktor eksternal yang meliputi: faktor keberadaan lokasi, faktor pelayanan dan proses, faktor cicilan yang rendah, dan faktor pinjaman tanpa agunan. Sedangkan untuk faktor internal yaitu faktor ekonomi (nasabah/anggota yang tidak memiliki uang demi memenuhi kebutuhan pokoknya, nasabah/anggota yang terlilit atau memiliki hutang, dan nasabah/anggota yang ingin menambah modal usaha)

Sedangkan minat nasabah mengenai lembaga keuangan syariah juga dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal meliputi: rendahnya sosialisasi dan promosi dari pihak Lembaga Keuangan Syariah, rendahnya faktor pelayanan, proses dan prosedur yang sulit yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah, akses yang sulit, dan lokasi yang jauh dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Sedangkan faktor internal meliputi: kekecewaan nasabah/anggota akan pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah, faktor pekerjaan yang dimiliki, faktor kebutuhan, faktor rendahnya ilmu pengetahuan atau pemahaman tentang lembaga keuangan syariah, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang agama yaitu riba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah, sehingga dapat menjadi kebijakan manajemen untuk terus meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan strategi marketing yang lebih baik, sehingga tujuan pencapaian kerja yang optimal bisa tercapai.
2. Bagi IAIN Curup untuk lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literature pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya guna mengembangkan ilmu lembaga keuangan khususnya mengenai koperasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut yang pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan dana kebajikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1992
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Arsip Dokumen Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera, “*Kegiatan Koperasi BMS*”  
\_\_\_\_\_, “*Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005818/BH/M.KUKM.2/X.2017*”  
\_\_\_\_\_, “*Tentang Koperasi BMS*”  
\_\_\_\_\_, “*Struktur Organisasi Koperasi BMS*”
- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi (Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia)*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia, 2000
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Hasibuan, Alam S. P., *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004
- Hendrojog, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2004
- Idrus, Salim Al, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi (Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi)*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Johayat, Wesi, “*Pengaruh Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Kembali.*” Skripsi. STAIN Curup, 2017
- Juniarsih, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah Safir Bengkulu Cabang Curup.*” Skripsi. STAIN Curup, 2015
- Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*. Bandung: Bandar Maju, 1996
- Killis, John, “*Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsik dan Bimbingan dalam Pelajaran dengan Kecakapan Kerja Teknik Listrik Lulusan STM pada Industri-industri DIY.*” Tesis. Jakarta: Fakultas Pasca Sarsana IKIP Jakarta, 1988
- LKP2M, *Research Book for LKP2M*. Malang: UIN-Malang, 2005
- Mardiana, Diana, “*Analisis Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Pilihan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Barokah.*” Skripsi. STAIN Curup, 2007
- Moonti, Usman, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016

- Mulyani, Sri, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota untuk Bermitra dengan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup.*" Skripsi. STAIN Curup, 2014
- Pratiwi, Noor Komari, "*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang tua, dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan di Kota Tangerang*" Jurnal. Universitas Indraprasta PGRI, Vol.1, No.2, 2015
- Purwanto, M. Ngalim, *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Purwanto, U., *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1985
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Shalahudin, Mahfudh, *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990
- Sihono, Teguh, *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2002
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Solihin, Achmad dan Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014
- Sutrisno, Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2012
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta, 2007
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
- Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Winarno, Sigit, *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003
- Witherington, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1991
- Bapak Ahmad Fingki, *Wawancara* pada tanggal 22 April 2019
- \_\_\_\_\_ , *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019
- Bapak Bambang, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019

Bapak Endang, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Haryanto, *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2019  
Bapak Imron, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Kawi, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Lesan, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Lien, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Mahendra Rinaldi, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019  
—————, *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2019  
Bapak Partin, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Rizal, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Rizki, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Bapak Suyono, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Emi, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Era, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Era, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Ita, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Lestari, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Lilis, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Maryati, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Meli, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Nini, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Rusmiana, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Ibu Sujina, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
Trya Wulandari, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019  
Nenek Sahida, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2019  
<http://ridhoihsangood.blogspot.com/2012/11/keanggotaan-koperasi.html>  
JavanLabs, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130>  
Perdani, Seffy, *Konsep Koperasi dan Sejarah Koperasi di Indonesia*,  
<https://zhes.wordpress.com/2010/10/08/konsep-koperasi-dan-sejarah-koperasi-di-indonesia/>  
Septyagati, Hikmah Yogandita, *Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia*,  
<https://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/18/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia/>